



**Salinan**

**P E N E T A P A N**

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Totabuan, Dusun II, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Desa Totabuan, Dusun I, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Lik tanggal 10 Januari 2019, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : Anak Pemohon I  
Tanggal lahir : 13 September 2001 (umur 17 Tahun 4 Bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Desa Totabuan, Dusun II, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow

dengan calon istrinya anak kandung Pemohon II:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Pemohon II  
Tanggal lahir : 31 Mei 2004 (umur 14 Tahun, 8 Bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Desa Totabuan, Dusun I, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya anak pemohon I;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak Pemohon I Nomor : B-006/KUA.23.01-01/PW.01/I/2019, Tanggal 9 Januari 2019 dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : B-007/KUA.23.01.01/PW01/I/2019, Tanggal 9 Januari 2019, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya, anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama LolakCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon sehubungan dengan kehendak mereka yang akan menikahkan anakmereka yang masih belum cukup umur, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berumur 17 tahun 4 bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I selama 10 bulan telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon I ingin segera menikah dengan anak Pemohon II karena hubungan mereka semakin dekat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan keluarga telah melamar ke keluarga Pemohon II pada bulan Desember 2018, dan keluarga Pemohon II telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan perbulan sebanyak lima juta rupiah;
- Bahwa anak Pemohon I siap lahir dan batin untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon II, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon II saat ini berumur 14 tahun 8 bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon II selama 10 bulan telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II dengan anak Pemohon I tersebut sering saling bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon II ingin segera menikah karena hubungannya dengan anak Pemohon I sudah sangat erat dan khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama jika tidak segera menikah;
- Bahwa keluarga anak Pemohon I telah melamar pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon II telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon II dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada ;
- Bahwa status anak Pemohon II adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga
- Bahwa calon suami anak Pemohon II saat ini telah bekerja tambang dengan penghasilan lima juta rupiah per bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor 7101-LT-280012013-0054 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Januari 2013, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 7101120204085988 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 22 Januari 2013, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor 122/05/XII/1999 yang telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor B-004/KUA.23.01.01/PW.01/I/2019 tanggal 8 Januari 2019, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II Nomor 2317/I/2010 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 6 Juli 2010, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 7101120204086023 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 6 Mei 2013, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 63/01/VII/1996 yang telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7;

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor B-005/KUA.23.01.01/PW.01/I/2019 tanggal 8 Januari 2019, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8;

Bahwaselain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal RT.002, Dusun I, Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anak, namun anak mereka belum cukup umur karena itu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat akrab, keduanya sudah sering jalan bersama dan sudah sepakat untuk menikah karena khawatir terhindar dari hal hal yang melanggar hukum dan larangan agama;
- Bahwa saksi tahu keluarga anak Pemohon I telah melakukan lamaran kepada keluarga anak Pemohon II pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon II sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejak sedangkan anak Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I telah bekerja di tambang dengan penghasilan 5 sampai 6 juta rupiah per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II : umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.002, Dusun I, Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah paman dari calon mempelai laki-laki, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anak, namun anak mereka belum cukup umur karena itu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon II
- Bahwa saksi melihat hubungan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat akrab, keduanya sudah sering jalan bersama dan sudah sepakat untuk menikah karena khawatir terhindar dari hal hal yang melanggar hukum dan larangan agama;
- Bahwa saksi tahu keluarga anak Pemohon I telah melakukan lamaran kepada keluarga anak Pemohon II pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon II sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejak sedangkan anak Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I telah bekerja di tambang dengan penghasilan 5 sampai 6 juta rupiah per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung mereka yang sama-sama berencana menikah yakni Zulkipli Paputungan yang akan menikah dengan Zulfany Nur anbiya Tumondo, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk menikahkan anak mereka tersebut karena belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun dan belum berumur 16 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat, dan khawatir akan terjadi pelanggaran atas larangan agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II terjalin hubungan selama 10 bulan dan sangat dekat karena sering bertemu dan berjalan bersama, kemudian berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak mereka berdua, anak Pemohon sudah bekerja di tambang emas dengan penghasilan lima juta rupiah per bulan, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, sampai dengan P.8, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.3, kesemuanya memberi bukti bahwa anak pemohon I adalah anak kandung Pemohon I, yang saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon I ditolak karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon I yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, dan P.7, kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama Zulfany Nur anbiya Tumondo adalah anak kandung Pemohon II, yang saat ini masih berusia 14 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon II ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon II yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksis sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta selama 10 bulan, hubungannya sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, keduanya berencana akan menikah, keluarga anak Pemohon I telah melakukan lamaran kepada keluarga anak Pemohon II dan disetujui karena khawatir akan terjadi pelanggaran atas larangan agama jika tidak dinikahkan, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon I adalah jejak sedangkan status anak Pemohon II gadis, anak Pemohon I dan anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan sebagai istri atau menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon I telah bekerja di tambang dengan penghasilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta per bulan, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut adalah orang terdekat atau keluarga, dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti di persidangan, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan erat selama 10 bulandan keduanya sering bertemu dan jalan bersama, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama jika tidak segera menikah;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.1), (P.2), anak Pemohon I baru berumur 17 tahun 4 bulan (belum mencapai umur 19 tahun), dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6, anak Pemohon II baru berumur 14 tahun 8 bulan (belum mencapai usia 16 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I saat sekarang adalah jejaka, sedangkan anak Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon I belum berusia 19 tahun dan anak Pemohon II belum berusia 16 tahun;
- Bahwa keluarga anak Pemohon I sudah melakukan lamaran kepada keluarga anak Pemohon II dan telah disetujui;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I telah bekerja di tambang dengan penghasilan lima juta rupiah per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I telah siap lahir dan batin menjadi suami dan kepala keluarga begitu pula dengan anak Pemohon II sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usiaminimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tanggadan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban, khusus bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah lama berhubungan/berpacaran selama 10 bulan dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah luasnya anak Pemohon I bergaul dengan anak Pemohon II, yang dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dan anak Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa anak Pemohon I sudah sangat leluasa dan bebas bergaul, bertemu dan berjalan bersama dengan anak Pemohon II, maka apabila anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan yang mengarah kepada yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan kondisi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami istri, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai 16 tahun, namun mereka berdua menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya di depan persidangan, kemudian anak Pemohon I telah bekerja dengan penghasilan lima juta per bulan yang dipandang cukup untuk membiaya kehidupan rumah tangga mereka, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1440 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Dani Haswar, S.H.I.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

ttd

**Rianti Kasim, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses      | : Rp50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp190.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp6.000,-   |
| Jumlah         | : Rp281.000,- |

(dua ratus delapan puluh satribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaanya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 telah diberikan kepada Pemohon,

Panitera Pengadilan Agama Lolak,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Sunarti Puasa**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)